



P U T U S A N
Nomor : 35/Pid.B/2021/PN.Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri bangkalan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Andriyadi;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nganlaok Rt 012 Rw 006 Ds Arosbaya Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor : 35/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Bkl tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Andriyadi bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah dosbook HP Oppo Reno 4 type CPH2209 warna putih ime 1.862215052831733 Ime 2.862215052831725;
 - 1 unit HP Oppo Reno 4 tyoe CPH2209 warna putih Ime 1.862215052831733 Ime 2.862215052831725;
 - Dikembalikan kepada saksi Ummu Hani Oktafiana;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna putih Nopol M 2532 GY Noka MH1JF1112FK203600 Nosin K1H02N14LO;
 - Selembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol M 2532 GY Noka MH1JF1112FK203600 Nosin K1H02N14LO;
 - Sebuah kunci kontak;
 - Dikembalikan kepada saksi Ferdian Halim;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif batik warna biru dongker kombinasi putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **Andriyadi** pada hari Jum’at tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Panglima Sudirman Kel. Demangan Kec./ Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang terjadi pada malam hari di jalan umum, perbuatan ini terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sebelum jam 20.00 wib, awalnya terdakwa secara sendirian mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol M-2532-GY berkeliling kota bangkalan kemudian sekitar jam 20.00 wib saat laju sepeda motornya melintas di jalan Panglima Sudirman Kel. Demangan Kec./ Kab. Bangkalan, terdakwa melihat saksi Ummu Hani Oktafiyana sedang duduk-duduk diatas sepeda motornya sedang memegang HP. Melihat hal tersebut lalu timbul keinginan terdakwa untuk mengambil HP tersebut secara paksa dari pemiliknya. Selanjutnya terdakwa mendekatinya dan saat posisinya berada dekat di sebelah kiri sepeda motor yang diduduki saksi Ummu Hani Oktafiyana lalu terdakwa menarik paksa HP Oppo Reno 4 F warna putih type CPH2209 dari tangan saksi Ummu Hani Oktafiyana;
- Bahwa mengetahui Hpnya ditarik oleh orang yang tidak dikenalnya lalu saksi Ummu Hani Oktafiyana berusaha mempertahankan Hpnya akan tetapi terdakwa tetap menariknya dengan kuat hingga HP tersebut terlepas berada dalam genggamannya terdakwa namun saat terdakwa berusaha tancap gas melarikan diri lalu saksi Ummu Hani Oktafiyana menarik baju terdakwa hingga akhirnya terdakwa terjatuh serta Hpnya terlempar ke depan. Selanjutnya karena dirinya merasa panik lalu terdakwa berusaha melarikan diri dengan menghidupkan mesin sepeda motornya namun saksi Suci Lailatul Lestari langsung menarik rambut terdakwa hingga akhirnya terjatuh dan terdakwa berhasil diamankan oleh massa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ummu Hani Oktafiyana mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 1 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ummu Hani Oktafiyana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan karena telah mengambil secara barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 F CPH2209 warna putih dengan Nomor IME 1.86221505283 dan 2.862215052831725;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di JL. Raya Panglima Sudirman Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Suci Lailatul Lestari kemudian membeli gorengan sedangkan saksi tetap duduk diatas kendaraan sepeda motor dengan posisi menghadap ke depan, kemudian tiba-tiba datang dari arah belakang seorang laki-laki menaiki sepeda motor dan menghentikan sepeda motornya di sebelah kiri saksi yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) cm kemudian terdakwa menggunakan tangan kirinya menarik Handphone saksi yang sedang saksi pegang namun saksi berusaha mempertahankan Handphone miliknya sehingga terjadi tarik menarik sebanyak 3 (tiga) kali sampai Handphone milik saksi terlepas dari tangan saksi kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya lalu saksi menarik baju terdakwa yang sehingga terjatuh dari sepeda motornya dan Handphone milik saksi yang di pegang terdakwa tersebut terjatuh kedepan, lalu terdakwa merasa panik ingin melarikan diri dengan cara menghidupkan sepeda motornya namun saksi berteriak "maling-maling" kemudian teman saksi berlari menarik rambut terdakwa yang sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, kemudian terdakwa diamankan oleh warga yang berada disekitar kejadian;
- Bahwa ketika kejadian tersebut selain saksi ada juga saksi Lailatul Lestari dan Cak Yo (penjual Gorengan);
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna putih dan sedang membawa senjata tajam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp.4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
- 2. **Saksi Suci Lailatul Lestari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
 - Bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan karena telah mengambil secara barang milik saksi Ummu Hani Oktafiana berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 F CPH2209 warna putih dengan Nomor IME 1.86221505283 dan 2.862215052831725;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di JL. Raya Panglima Sudirman Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Ummu Hani Oktafiana sedang berboncengan sepeda motor menuju ke stadion untuk makan malam dan setelah makan sekitar 1 (satu) jam saksi dan teman saksi membeli gorengan di Jalan Pecinan sedangkan teman saksi duduk di sepeda motornta sambil bermain Hanphone lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih berhenti disebelah kiri saksi Ummu Hani Oktafiana, kemudian terdakwa tiba-tiba menarik Hanphone yang dipegang oleh saksi Ummu Hani Oktafiana dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya sambil membawa Hanphone milik saksi Ummu Hani Oktafiana kemudian saksi Ummu Hani Oktafiana menarik baju terdakwa yang sehingga terjatuh ke kanan dan Hanphone milik saksi Ummu Hani Oktafiana terlempar ke depan lalu terdakwa berdiri dan hendak melarikan diri dengan sepeda motornya lalu saksi Ummu Hani Oktafiana berteriak "maling-maling" kemudian saksi berlari ke arah terdakwa yang kemudian saksi menarik rambut terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang sehingga terdakwa terjatuh ke kanan, selanjutnya salah seorang warga yang tidak saksi kenal menendang punggung bagian atas terdakwa sehingga terjatuh kemudian terdakwa diamankan oleh warga yang kemudian diserahkan ke pihak Polres Bangkalan;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna putih dan sedang membawa senjata tajam;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ummu Hani Oktafiana mengalami kerugian Rp.4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi Fendrian Halim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan karena telah mengambil secara barang milik saksi Ummu Hani Oktafiana berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 F CPH2209 warna putih dengan Nomor IME 1.86221505283 dan 2.862215052831725;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di JL. Raya Panglima Sudirman Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih kepada saksi untuk menjemput teman terdakwa dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian teman saksi yang dijemput terdakwa datang sendirian dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan terdakwa tidak kembali ke tempat saksi, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian datang seorang laki-laki ke tempat saksi tersebut dan memberi tahu kepada saksi "ini mas ada orang diamankan kerena jambret di alun-alun mengaku orang enjing, pakai sepeda motor Vario berambut panjang" kemudian saksi menjawab "iya- iya terima kasih informasinya" lalu saksi langsung ke tempat kejadian namun terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa telah melakukan kejahatan merampas Handphone milik orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa merampas secara paksa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik saksi Ummu Hani Oktafiana;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di JL. Raya Panglima Sudirman Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Demangan kemudian terdakwa sedang melihat seorang perempuan sedang memegang Hanphone setelah mengetahui hal tersebut lalu terdakwa mendekati seorang perempuan tersebut di sebelah kiri sepeda motor yang di duduki oleh saksi Ummu Hani Oktafiana, selanjutnya terdakwa mengambil Hanphone yang di pegang saksi Ummu Hani Oktafiana tersebut secara paksa namun saksi Ummu Hani Oktafiana tersebut mempertahankan Hanphone tersebut dan saat itu terdakwa juga telah berusaha menarik Hanphone tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Hanphone tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi sekitar jarak 3 (tiga) meter baju yang terdakwa pakai dari belakang oleh saksi Ummu Hani Oktafiana yang sehingga terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motornya kemudian terdakwa berusaha berdirikan sepeda motornya lalu saksi Ummu Hani Oktafiana berteriak jambret jambret yang sehingga terdakwa diamankan oleh warga yang berada disekitar;
- Bahwa terdakwa melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih nopol M 3225 GY milik teman saksi yang bernama Riyan;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- Sebuah dosbook HP Oppo Reno 4 type CPH2209 warna putih ime 1.862215052831733 Ime 2.862215052831725;
- 1 unit HP Oppo Reno 4 tyoe CPH2209 warna putih Ime 1.862215052831733 Ime 2.862215052831725;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna putih Nopol M 2532 GY Noka MH1JF1112FK203600 Nosin K1H02N14LO;
- Selembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol M 2532 GY Noka MH1JF1112FK203600 Nosin K1H02N14LO;
- Sebuah kunci kontak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif batik warna biru dongker kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Andriyadi telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 F CPH2209 warna putih dengan Nomor IME 1.86221505283 dan 2.862215052831725 milik saksi Ummu Hani Oktafiana pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya Panglima Sudirman Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awal saksi Ummu Hani Oktafiana sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi Suci Lailatul Lestari menuju ke Stadion hendak makan malam dan setelah dari stadion tersebut saksi Ummu Hani Oktafiana menuju ke Jalan Pecinan untuk membeli gorengan yang pada waktu itu saksi Ummu Hani Oktafian menunggu di atas sepeda motornya sambil memegang handphone lalu saksi Suci Lailatul Lestari sedang membeli gorengan kemudian tiba-tiba datang terdakwa Andriyadi disebelah kiri saksi Ummu Hani Oktafiana langsung mengambil secara paksa Handphone yang telah dipegang oleh saksi Ummu Hani Oktafiana namun saksi Ummu Hani Oktafiana mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa Andriyadi dan saksi Ummu Hani Oktafiana yang sehingga terdakwa Andriyadi berhasil mengambil Handphone tersebut lalu terdakwa Andriyadi hendak melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya tersebut lalu saksi Ummu Hani Oktafiana menarik baju bagian kiri terdakwa Andriyadi yang sehingga terjatuh ke kanan dan Handphone tersebut terlempar kedepan lalu terdakwa berusaha berdiri dan juga berdirikan sepeda motornya dengan tujuan melarikan diri namun terdakwa ditarik rambutnya oleh saksi Suci Lailatul Lestari dan saksi Ummu Hani Oktafiana berteriak Jambret-jambret yang sehingga warga masyarakat disekitar mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol M 2532 GY adalah milik saksi Fendrian Halim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ummu Hani Oktafiana mengalami kerugian sebesar Rp.4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkao tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
3. Terjadi pada malam hari di jalan umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **Andriyadi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,



sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkao tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa Andriyadi telah mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna putih dengan cara paksa terhadap saksi Ummu Hani Oktafiana pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan; Bahwa terdakwa Andriyadi telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit hanphone merk Oppo Reno 4 F CPH2209 warna putih dengan Nomor IME 1.86221505283 dan 2.862215052831725 milik saksi Ummu Hani Oktafiana pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya Panglima Sudirman Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ummu Hani Oktafiana sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi Suci Lailatul Lestari menuju ke Stadion hendak makan malam dan setelah dari stadion tersebut saksi Ummu Hani Oktafiana menuju ke Jalan Pecinan untuk membeli gorengan yang pada waktu itu saksi Ummu Hani Oktafian menunggu di atas sepeda motornya sambil memegang hanphone lalu saksi Suci Lailatul Lestari sedang membeli gorengan kemudian tiba-tiba datang terdakwa Andriyadi disebelah kiri saksi Ummu Hani Oktafiana langsung mengambil secara paksa Hanphone yang telah dipegang oleh saksi Ummu Hani Oktafiana namun saksi Ummu Hani Oktafiana mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa Andriyadi dan saksi Ummu Hani Oktafiana yang sehingga terdakwa Andriyadi berhasil mengambil Hanphone tersebut lalu terdakwa Andriyadi hendak melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya tersebut lalu saksi Ummu Hani Oktafiana menarik baju bagian kiri terdakwa Andriyadi yang sehingga terjatuh ke kanan dan Hanphone tersebut terlempar kedepan lalu terdakwa berusaha berdiri dan juga berdirikan sepeda motornya dengan tujuan melarikan diri namun terdakwa ditarik rambutnya oleh saksi Suci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lailatul Lestari dan saksi Ummu Hani Oktafiana berteriak Jambret-jambret yang sehingga warga masyarakat disekitar mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian tersebut terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol M 2532 GY adalah milik saksi Fendrian Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Terjadi pada malam hari di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa Andriyadi telah mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna putih dengan cara paksa terhadap saksi Ummu Hani Oktafiana pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan; Bahwa terdakwa Andriyadi telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit hanphone merk Oppo Reno 4 F CPH2209 warna putih dengan Nomor IME 1.86221505283 dan 2.862215052831725 milik saksi Ummu Hani Oktafiana pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya Panglima Sudirman Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sebuah dosbook HP Oppo Reno 4 type CPH2209 warna putih ime 1.862215052831733 Ime 2.862215052831725, 1 unit HP Oppo Reno 4 tyoe CPH2209 warna putih Ime 1.862215052831733 Ime 2.862215052831725 bahwa baran bukti tersebut adalah barang yang hendak di ambil secara paksa oleh terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ummu Hani Oktafiana, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna putih Nopol M 2532 GY Noka MH1JF1112FK203600 Nosin K1H02N14LO, Selemba STNK sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol M 2532 GY Noka MH1JF1112FK203600 Nosin K1H02N14LO, Sebuah kunci kontak bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan terdakwa meminjam kepada temannya maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ferdian Halim dan barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif batik warna biru dongker kombinasi putih adalah baju yang di pakai terdakwa ketika melakukan kejahatan maka dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Andriyadi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah dosbook HP Oppo Reno 4 type CPH2209 warna putih ime 1.862215052831733 lme 2.862215052831725;
 - 1 unit HP Oppo Reno 4 tyoe CPH2209 warna putih lme 1.862215052831733 lme 2.862215052831725;
Dikembalikan kepada saksi Ummu Hani Oktafiana;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna putih Nopol M 2532 GY Noka MH1JF1112FK203600 Nosin K1H02N14LO;
 - Selembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol M 2532 GY Noka MH1JF1112FK203600 Nosin K1H02N14LO;
 - Sebuah kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Ferdian Halim;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif batik warna biru dongker kombinasi putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Kelas II, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, oleh **Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yuklayushi, S.H.** dan **Satrio Budiono, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Selasa 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Chandra Fauzi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh **Erwan Susiyanto, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **Yuklasyushi, S.H.**

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H, M.H.

II. **Satrio BUdiono, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Chandra Fauzi, S.H.